



Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Skg, tertanggal 6 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 1996, di Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/17/V/1996 tertanggal 12 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam status jejak dan perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yakni di Wele II Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dan terkadang pula di rumah kediaman bersama di BTN Tae Blok DD nomor 11 Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan selama Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing bernama :
 - 3.1 . Syafira yang berumur 32 tahun
 - 3.2 Syahrída yang berumur 30 tahun
 - 3.3 Fahlevi yang berumur 17 tahun
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **Meldawati Alya binti Alyahuddin** lahir di Watallipue pada tanggal 2 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jl Udang No. 58 Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Sebelah Barat : Rumah Ir Amir

8.2 . Rumah Panggung dengan ukuran 8 x 20 M berserta tanah yang berukuran 12 X 40 M yang terletak di Wele II Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Rumah Ambo Ela
- Sebelah Selatan : Rumah Badaria
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Kebun Daude

8.3 . Sawah dengan 1 Petak seluas 30 are yang terletak di Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Sawah Hj Takkau
- Sebelah Selatan : Sawah Mallo
- Sebelah Timur : Sawah Bandung
- Sebelah Barat : Sawah Abidin

8.4 . Tanah Kebun seluas 10 X 20 meter yang terletak di Wele II Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Sawah Made
- Sebelah Selatan : Kebun Indo Haji
- Sebelah Timur : Rumah milik Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Sebelah Barat : Kebun Mide

8.5 . Mobil Daihatsu Zenia warna Silver tahun 2011 dengan nomor Polisi DW 1052 QJ.

8.6 . Mobil Toyota Agya warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DW 1176 BJ

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama/gono gini Pemohon dan Termohon yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

12.1 . Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.

12.2 . Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

12.3 . Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



mengadili perkara permohonan ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Meldawati Alya binti Alyahuddin**.

3. Menyatakan harta berupa :

3.1 . Rumah Permanen yang terletak di BTN Tae Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan berukuran 7 x 12 m² dengan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara : Rumah milik Drs Basir
- Sebelah Selatan : Jl Reformasi Timur
- Sebelah Timur : Rumah Hj Haliyah
- Sebelah Barat : Rumah Ir Amir

3.2 . Rumah Panggung dengan ukuran 8 x 20 M berserta tanah yang berukuran 12 X 40 M yang terletak di Wele II Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Rumah Ambo Ela
- Sebelah Selatan : Rumah Badaria
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Kebun Daude

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



3.3 . Sawah dengan 1 Petak seluas 30 are yang terletak di Jongkang Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Sawah Hj Takkau
- Sebelah Selatan : Sawah Mallo
- Sebelah Timur : Sawah Bandung
- Sebelah Barat : Sawah Abidin

3.4 . Tanah Kebun seluas 10 X 20 meter yang terletak di Wele II Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Sawah Made
- Sebelah Selatan : Kebun Indo Haji
- Sebelah Timur : Rumah milik Pemohon dan Termohon
- Sebelah Barat : Kebun Mide

3.5 . Mobil Daihatzu Zenia warna Silver tahun 2011 dengan nomor Polisi DW 1052 QJ.

3.6 . Mobil Toyota Agya warna Putih tahun 2014 dengan nomor polisi DW 1176 BJ

Adalah harta bersama/gono gini Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2021 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena Pemohon dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan akte Cerai Nomor 02/AC/PA.Skg/2021 tertanggal 2 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dengan suka rela mencabut permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk berpoligami dengan perempuan lain, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan tanggal 3 Februari 2021 mencabut permohonannya dengan alasan bahwa Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan Akte Cerai Nomor 02/AC/PA.Skg/2021 tertanggal 02 Januari 2021 dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon tidak terikat lagi perkawinan yang sah, sehingga tidak perlu lagi mendapat persetujuan kepada Termohon untuk menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Skg., dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Munawar, S.H, M.H** dan **Faisal S.Ag.,M.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg



Munawar, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma, M.H

Faisal S.Ag.,M.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 569.000,00

(lima ratus enampuluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.600/Pdt.G/2020/PA.Skg